



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 77/PID/2015/PT JAP

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

Nama lengkap : YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN ;--

Tempat lahir : Biak ;-----

Umur/Tgl Lahir : 50 tahun/ 21 Juli 1964 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Samping Kantor POM lama Timika ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;-----

1 Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014 ;-----

2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak

tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret

2015 ;-----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015 ;-----

6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tgl 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015 ;-----

7 Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HABEL RUMBIK, SH.,SpN., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor Register : 07/KS/2015/PN-Tmk tertanggal 25 Februari 2015 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Setelah membaca dan meneliti ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/Pen.Pid/2015/PT JAP Tanggal 22 September 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 23 September 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ;-
- 3 Berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor:11/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal dalam perkara tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-08/TMK/

Ep.2/01/2015 tertanggal 23 Januari 2015 sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR** ;-----

Bahwa Ia Terdakwa **YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN** bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Ahmad Yani Belakang Bengkel Surabaya Motor Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, *perbuatan Terdakwa adalah tanpa mendapat izin, dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis king yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN** bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, dimana saat itu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indeks Herman Sembay yang sedang melaksanakan tugas Kepolisian menerima informasi bahwa ada perjudian jenis king/bingo dibelakang bengkel Surabaya Motor, lalu Sdr. Abdul Rashad bersama-sama dengan Sdr. Herman Sembay dari pihak Kepolisian langsung merespon informasi tersebut, dan setelah sampai di Jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor Distrik Mimika Baru-Kabupaten Mimika didapati Terdakwa Yuliance Sawen alias Tanta Rumaropen bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. Ismail Prawar, Sdr. Michael Siby alias Maikel, Sdr. Ermambo Wakum alias Ambo dan Sdr. Otaniel Oscar Romario Merino alias Otis, sedang melakukan permainan judi jenis king dan ketika Terdakwa Yuliance Sawen alias Tanta Rumaropen bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. Ismail Prawar, Sdr. Michael Siby alias Maikel, Sdr. Ermambo Wakum alias Ambo dan Sdr. Otaniel Oscar Romario Merino alias Otis melakukan judi jenis king tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa Terdakwa Yuliance Sawen alias Tanta Rumaropen bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. Ismail Prawar, Sdr. Michael Siby alias Maikel, Sdr. Ermambo Wakum alias Ambo dan Sdr. Otaniel Oscar Romario Merino alias Otis melakukan jenis judi king tersebut ditempat umum yaitu di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor Timika bertujuan untuk mudah dijangkau oleh orang-orang yang mau bermain judi king ;-----
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa Yuliance Sawen alias Tanta Rumaropen berperan sebagai penyelenggara/orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id king/bingo tersebut, dimana Terdakwa YULIANCE

SAWEN alias TANTA RUMAROPEN yang bertanggung-jawab untuk menyiapkan alat-alat, tempat dan juga ikut dalam menjual kupon king/bingo, sementara untuk Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan sebagai penjual kupon king/bingo, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL berperan sebagai orang yang membalik-balik nomor keluar di papan bingo, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS berperan sebagai orang yang menggoyang buah king/bingo yang sudah dimasukkan dan jerigen, dimana Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTNIEL menggoyang buah king/bingo secara bergantian, dan cara seseorang dapat dikatakan menang dalam perjudian king tersebut bila kelompok-kelompok nomor yang dikupon yang dipegang tersebut sudah tercontreng secara menurun, mendatar dan menyilang dimana nomor yang dicontreng adalah nomor yang keluar, yang selanjutnya diteriakkan oleh Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, kemudian para peserta mencocokkannya, dan kalau sudah ada yang tercontreng secara mendatar, menurun dan menyilang, orang tersebut berteriak KING dan saat itulah orang tersebut dikatakan menang dan berhak mendapat hadiah ;-----

- Terdakwa menjual harga 1 (satu) kupon king adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk king full harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana dalam kupon king tersebut berisi angka-angka yang diajak, dan pemain dikatakan menang apabila nomor-nomor dalam kupon tersebut berbentuk mendatar, menurun atau menyilang. Adapun keuntungan Terdakwa dalam permainan judi king tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan permainan judi king tersebut dilakukan Terdakwa adalah untuk sebagai usahanya dan Terdakwa mengadakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sudah lebih dari 1 (satu)

kali ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

**303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-**

**SUBSIDAIR** ;-----

Bahwa Ia Terdakwa **YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN** bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Ahmad Yani Belakang Bengkel Surabaya Motor Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, *perbuatan Terdakwa adalah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis king yang dilakukan oleh Terdakwa YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PKPU/2019, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan

Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, dimana saat itu saksi ABDUL RASHAD dan saksi HERMAN SEMBAY yang sedang melaksanakan tugas Kepolisian menerima informasi bahwa ada perjudian jenis king/bingo dibelakang bengkel Surabaya Motor, lalu Sdr. ABDUL RASHAD bersama-sama dengan Sdr. HERMAN SEMBAY dari pihak Kepolisian langsung merespon informasi tersebut, dan setelah sampai di Jalan Ahmad Yani belakang bengkel Surabaya Motor Distrik Mimika Baru-Kabupaten Mimika didapati Terdakwa YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, sedang melakukan permainan judi jenis king dan ketika Terdakwa YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas perkara terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS melakukan judi jenis king tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa Terdakwa YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang terdapat dalam berkas terpisah yaitu Sdr. ISMAIL PRAWAR, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS melakukan jenis judi king tersebut ditempat umum yaitu di Jalan Ahmad Yani belakang Bengkel Surabaya Motor Timika bertujuan untuk mudah dijangkau oleh orang-orang yang mau bermain judi king ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam permainan judi tersebut Terdakwa YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN berperan sebagai penyelenggara/orang yang menyelenggarakan judi king/bingo tersebut, dimana Terdakwa YULIANCE SAWEN alias TANTA RUMAROPEN yang bertanggung-jawab untuk menyiapkan alat-alat, tempat dan juga ikut dalam menjual kupon king/bingo, sementara untuk Sdr. ISMAIL PRAWAR berperan sebagai penjual kupon king/bingo, Sdr. MICHAEL SIBY alias MAIKEL berperan sebagai orang yang membalik-balik nomor keluar di papan bingo, Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS berperan sebagai orang yang menggoyang buah king/bingo yang sudah dimasukkan dan jerigen, dimana Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTNIEL menggoyang buah king/bingo secara bergantian, dan cara seseorang dapat dikatakan menang dalam perjudian king tersebut bila kelompok-kelompok nomor yang dikupon yang dipegang tersebut sudah tercontreng secara menurun, mendatar dan menyilang dimana nomor yang dicontreng adalah nomor yang keluar, yang selanjutnya diteriakkan oleh Sdr. ERMAMBO WAKUM alias AMBO dan Sdr. OTNIEL OSCAR ROMARIO MERINO alias OTIS, kemudian para peserta mencocokkannya, dan kalau sudah ada yang tercontreng secara mendatar, menurun dan menyilang, orang tersebut berteriak KING dan saat itulah orang tersebut dikatakan menang dan berhak mendapat hadiah ;-----

- Terdakwa menjual harga 1 (satu) kupon king adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk king full harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana dalam kupon king tersebut berisi angka-angka yang diajak, dan pemain dikatakan menang apabila nomor-nomor dalam kupon tersebut berbentuk mendatar, menurun atau menyilang. Adapun keuntungan Terdakwa dalam permainan judi king tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000/1000/1000 (satu juta rupiah) dan permainan judi king tersebut

dilakukan Terdakwa adalah untuk sebagai usahanya dan Terdakwa mengadakan permainan judi king tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

### 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 April 2015 No.Reg.Perkara PDM-08/TMK/EP-2/01/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa YULUANCE SAWEN Alis.TANTA RUMAROPEN telah bersalah tanpa mendapat ijin, dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi atau sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair Peneuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 41(empat puluh satu)lembar uang pecahan @ Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- 84(delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah);-----
- 11(sebelas ) lembar uang pecahan @ Rp.20.000,-( dua puluh ribu rupiah);-----
- 37(tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan @ rp.10.000,-(sepuluuh ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar uang pecahan @ rp.5.000,-( lima ribu

rupiah);-----

- 3 (tiga) lembar uang pecahan @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna coklat ;-----

- 75 (tujuh puluh lima) buah bingo ;-----

- 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan “F4 70” ;-----

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon bingo ;-----

- 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada pemain bingo ;-----

- 3 (tiga) buah papan angka bingo ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

- 4 (empat) buah bantalan stempel ;-----
- 1 (satu) unit sound system merk Weston ;-----
- 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YULIANCE SAWEN Alias.TANTAN RUMAROPPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kedempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;-----
- 3 Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijaani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, leh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10(sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 41(empat puluh satu) lembar uang pecahan @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----
  - 84(delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah);-----
  - 11(sebelas) lembar uang pecahan @ rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);-----
  - 37(tiga puluh tujuh)lembar uang pecahan @ Rp.10.000,-( sepuluh ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id uang pecahan @ Rp.5.000,-( lima ribu

rupiah);-----

- 3(tiga) lembar uang pecahan @ rp.2.000,-(dua ribu

rupiah);-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan @ RP.1.000,-(seribu

rupiah);-----

- 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna

cokelat ;-----

- 75 (tujuh puluh lima) buah bingo ;-----

- 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan “F4 70” ;-

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon

bingo ;-----

- 20150 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada

pemain bingo ;-----

- 3 (tiga) buah papan angka bingo ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ;--

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY

MOTOR ;-----

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ;-----

- 2 (dua) buah cap tanggal ;-----

- 4 (empat) buah bantalan stempel ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sat) and sound system merk Weston ;-----

- 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ;-----

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta Permintaan Banding No. 08/Akta.Pid/2015/PN. Tmk, tanggal 18 Mei 2015;-----
- 2 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 28/Akta.Pid/2015/PN. Tim tanggal 25 Mei 2015;-----
- 3 Surat Pemberitahuan membaca berkas masing-masing tanggal 09 September 2015, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
- 4 Akta Penerimaan Memori Banding No. 11/Akta.Pid/2015/PN.Tim tanggal 30 September 2015;-----
- 5 Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, No. 11/Akta.Pid/2015/PN.Tim tanggal 01 Oktober 2015;-----

Menimbang, Permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;---

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkannya kepada terdakwa berupa pidana bersyarat, tidak memberikan efek jera kepada masyarakat dan kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;-----

Menimbang, atas memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut dapat dibenarkan, karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan dan kurang menimbulkan efek jera kepada terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;-----

- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperbaiki, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana ternyata dibawah ini;-----

Menimbang, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 11/ Pid.B/2015/PN.Tim, tanggal 12 Mei 2015 serta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair (ex Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hokum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo dapat dikuatkan, dengan perbaikan pada pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berupa permainan judi, dimana permainan judi tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan lainnya;-----
- Bahwa dalam permainan judi itu, terdakwa bertindak menyelenggarakan permainan judi tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat marak terjadi didaerah Papua, oleh karena itu

pihak Polda Papua menyatakan akan mengambil tindakan secara tegas terhadap pelaku permainan judi tersebut;-----

- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperberat sebagaimana ternyata dalam putusan dibawah ini;-----

Menimbang, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tahanan yang telah dijalankan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, akan tetapi dalam amar putusannya pernyataan tentang pengurangan masa tahanan terdakwa tidak dicantumkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa masa tahanan terdakwa harus tetap dikurangkan, oleh karena itu amar putusan tentang hal ini harus diperbaiki dan akan di tambahkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

⇒ Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

⇒ Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Timika No.11/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan dan penambahan amar tentang pengurangan masa tahanan terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YULIANCE SAWEN Alias TANTA

**RUMAROPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kedempatan kepada khalayak umum unuk melakukan permainan judi;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 41(empat puluh satu) lembar uang pecahan @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----
- 84(delapan puluh empat) lembar uang pecahan @ Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah);-----
- 11(sebelas) lembar uang pecahan @ rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);-----
- 37(tiga puluh tujuh)lembar uang pecahan @ Rp.10.000,-( sepuluh ribu rupiah);-----
- 40(empat puluh) lembar uang pecahan @ Rp.5.000,-( lima ribu rupiah);-----
- 3(tiga) lemabar uang pecahan @ rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan @ RP.1.000,-(seribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah Gen warna putih yang dililit flat ban warna coklat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karton warna biru yang bertuliskan “F4 70” ;-----
- 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah lembar kupon bingo ;-----
- 2050 (dua ribu lima puluh) lembar kupon bingo yang akan dijual kepada pemain bingo ;-----
- 3 (tiga) buah papan angka bingo ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan AMSO ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan PENTING RAHASIA ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan KING FULL SBY MOTOR ;-----
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan ASLI ;-----
- 2 (dua) buah cap tanggal ;-----
- 4 (empat) buah bantalan stempel ;-----
- 1 (satu) unit sound system merk Weston ;-----
- 1 (satu) unit microphone merk MAKATA NK-308 ;-----

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Terdakwa ISMAIL PRAWAR ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung adalah membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

**BAGUS DJAGRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE**

Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh USMANY

**PIETER,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;-----

**Ketua Majelis,**

**IDA BAGUS DJAGRA, S.H.**

## Hakim Anggota

**1.I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.      2.FATCHUL BARI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**USMANY PIETER, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan Resmi**  
**Pengadilan Tinggi Jayapura**  
**PANITERA,**

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H**  
**NIP. 19551129 197703 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)